



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1051 / KPTS / 500.12.18.1 / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

a. panitia pelaksana bertugas:

1. menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
3. merangkum dan membuat laporan pertanggungjawaban kepanitiaan atas pelaksanaan kegiatan; dan
4. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

b. narasumber bertugas:

1. menyiapkan materi sesuai dengan topik materi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagai bahan presentasi;
2. menyampaikan atau mempresentasikan materi sosialisasi sesuai dengan topik/materi secara komprehensif dan solutif; dan
3. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan materi/topik kegiatan tersebut.

c. moderator bertugas:

1. memandu pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan
3. mengarahkan dan mempersilahkan peserta kegiatan/ sosialisasi untuk menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian pada kegiatan Sosialisasi Monitoring Dan Evaluasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Kabupaten Maros dengan Kode Sub Kegiatan 2.16.02.01.0017 dan Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber/Moderator, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003.

KEEMPAT : Daftar Narasumber Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ditentukan berdasarkan surat tugas dari pimpinan Instansi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala BKPSDM Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan:

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1051 / KPTS / 500-12.18.1 / IX / 2025
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER, DAN MODERATOR
KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penanggung Jawab	
2	KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Ketua	
3	FITRI ANTY, SE NIP. 19770913 200701 2 041 Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris	
4	MADINA TRI NIATY LOPPU, S.Ds NIP. 19910311 202012 2 012	Anggota	
5	NUR ERMA NUZULIANA, SE NIP. 19800728 200903 2 010	Anggota	
6	TASMIA, SE NIP. 19790313 202421 2 004	Anggota	
7	M. RIVADLI MUCHTAR, S.I.Kom NIP. 198505232010011017	Anggota	

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1091 / KPTS / 500.12.18.1 / IX / 2025
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN
MODERATOR KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	TOPIK/MATERI	JASA/UPAH KERJA KEGIATAN (Rp)	KET.
1.	NURUL KHAERIAH, S.I.Kom., M.I.Kom NIP.19861028 201504 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan (Ketua Tim Kerja Pengelola Informasi & Dokumentasi PPID Sulsel)	Narasumber	Pengintegrasian Informasi Publik yang di kecualikan	1.000.000,00	1 (satu) Kali Kegiatan
2.	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros	Narasumber	Implementasi UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	800.000,00	
3.	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik	Moderator		-	
Jumlah				1.800.000,00	

Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

BUPATI MAROS


A. S. CHAIDIR SYAM